BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme dalam pembentukan peraturan desa sekurang-kurangnya harus terpenuhinya syarat yuridis, filosofis dan syarat sosiologis. Dalam substansi atau materi muatan Perdes merupakan apa yang menjadi kewenangan desa. Dalam pembentukannya harus mengacu pada ketentuaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Adapun mekanisme dalam pembentukan peraturan desa yang pertama yaitu tahapan perencanaan, setelah tahap perencanaan selesai, tahap selanjutnya yaitu penyusunan, setelah tahap penyusunan selesai lanjut kepada pembahasan. Rancangan peraturan desa yang telah mendapatkan kesepakatan bersama akan ditetapkan menjadi peraturan desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal kesepakatan. Tahap selanjutnya yaitu penetapan sebelum dilakukan penetapan rancangan Perdes dilakukan tahap evaluasi dan klarifikasi dahulu kepada bupati melalui

camat paling lambat 3 hari sejak kesepakatan bersama. Selanjutnya tahap pengundangan dan penyebarluasan, dalam tahapan ini, hasil kesepakatan rancangan peraturan desa yang telah mendapatkan penetapan oleh kepala desa akan diundangkan menjadi peraturan desa dan dinyatakan berlaku setelah diundangkan. dan selanjutnya penyebarluasan, tahapan ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui peraturan desa yang telah diundangkan dan berlaku.

2. Kedudukan perturan desa dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia setelah berlakunya Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak mengubah eksistensi serta urgensi dari peraturan desa. Walaupun kedudukannya tidak lagi menjadi bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan di bawah kabupaten/kota, bukan berarti kedudukan Perdes dihilangkan, melainkan kedukannya diatur ulang dalam koridor pasal 8 ayat (1) Undang-undang 12 tahun 2011. Yang kedudukannya sama dengan peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, DPRD, Gubernur, Bupati dan Walikota, sesuai dengan Pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.

3. Dampak setelah berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap peraturan desa, tidak mengubah urgensi dari peraturan desa sebagai sebuah peraturan perundang-undangan karena diakuinya keberadaan peraturan desa adanya kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan pada ada atau tidaknya perintah oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, hal demikian dipertegas dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

B. Saran

1. Dalam praktik dilapangan untuk pemerintah desa terkait dengan mekanisme pembentukan peraturan desa di desa-desa agar senantiasa harus mengikuti tahapan dan ketentuan yang telah di berikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar dalam praktik di lapangan nanti senatiasa dijalankan secara konsisten dan tidak menyimpang.
2. Kepada pemerintah desa senantiasa untuk menjalankan fungsi Perdes sebagaimana mestinya karena Perdes merupakan legitimasi dasar dalam menjalankan roda-roda pemerintahan di desa yang telah diberikan kewenangannya oleh undang-undang.

3. Penempatan kedudukan peraturan desa dalam hieraki peraturan perundang-undangan di Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-undangan hendaknya untuk ditinjau kembali dan diberikan nomenklatur yang jelas terkait dengan peraturan desa, agar tidak ada perdebatan tentang kedudukan peraturan desa ini.
4. Kepada akademisi, untuk senantiasa terus melakukan kajian serta menganalisis tentang hukum-hukum yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan peraturan yang ada di desa agar senantiasa menjadi sebuah dasar kekuatan argumentasi dalam setiap fenomena yang terjadi dalam pemerintahan desa.